

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 711/I/1988.

TENTANG
PERSETUJUAN UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH SWASTA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROPINSI BENGKULU

- Membaca : 1. Surat Ka.Kandep Dikbud Rejang Lebong tanggal 25 Maret 88 no. 1824/I22.3/I/1988.
2. Surat Kabid Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Bengkulu tanggal 6 April 1988 no. 700/I22.H/I.1988.
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pengamatan Kabid Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Bengkulu, Yayasan Pendidikan Muhammadiyah Cabang Muara Aman Kabupaten Rejang Lebong telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Sekolah Swasta seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI tgl 23 Februari 1983 no. 018/C/Kep/I/1983.
b. Bahwa telah terpenuhinya syarat tsb kepada Yayasan Pendidikan Muhammadiyah Muara Aman, dapat diberikan persetujuan/izin operasional mendirikan sebuah Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA).
- Mengingat : SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI no.018/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983.
- Memperhatikan:a. Surat Edaran Ka.Kanwil Depdikbud Propinsi Bengkulu nomor 2814/I.22.1/I.1985 tanggal 27 April 1985.
b. Saran dan pendapat Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Bengkulu, bahwa masih diperlukan membuka SMEA Swasta di Muara Aman Kabupaten Rejang Lebong.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : 1. Menyetujui pengurus Yayasan Muhammadiyah Muara Aman Kabupaten Rejang Lebong terhitung mulai tahun ajaran 1988/89 untuk membuka sebuah Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas(SMEA)dengan nama SMEA Muhammadiyah Muara Aman.
2. Kepada Yayasan/Sekolah tsb diwajibkan mentesti dan melaksanakan semua peraturan yang berlaku bagi pengelolaan Sekolah Swasta.
3. Keputusan ini disampaikan kepada ybs untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.
4. Apabila ternyata Sekolah ybs melanggar peraturan/ketentuan yang berlaku keputusan ini akan dicabut kembali.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B E N G K U L U
TANGGAL : 16 APRIL 1988.

Tembusan :

1. Sesjen Depdikbud RI di Jakarta. An.
2. Irjen Depdikbud RI di Jakarta.
3. Dir.Dikmenjur Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
4. Dir.Direktorat Siswa di Jakarta.
5. Kabid Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Bengkulu.
6. Ka.Kandep Dikbud Kabupaten Rejang Lebong di

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi
Bengkulu
Dis. Hadjo Sutardja
NIP. 130039758.